

**SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK
TAHUN 2022**

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 832 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk melamar pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan

- Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawai Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

b. Gambaran Umum

Kewajiban Pemerintah Daerah setiap tahun wajib melaksanakan proses penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai, dengan memperhitungkan kebutuhan dan jumlah PNS yang pensiun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut Gubernur Jawa Tengah mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Kementerian PAN dan RB. Selanjutnya dengan persetujuan alokasi Formasi oleh Menteri PAN-RB akan menjadi dasar dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini sebagai Panitia Seleksi Daerah (Panselda) bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara sebagai Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang diberikan kewenangan menyelenggarakan manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT) agar mendapatkan lulusan CASN yang memenuhi standar minimal kompetensi. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) digunakan untuk menggali pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi Seleksi Wawasan Kebangsaan, Seleksi Intelegensi Umum dan Seleksi karakteristik Pribadi. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk memenuhi kebutuhan alokasi formasi ASN tahun 2022;
2. Mendapatkan ASN yang sesuai dengan kebutuhan alokasi formasi dengan memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan;
3. Melaksanakan verifikasi berkas pelamar CASN dan CPPPK pada seleksi administrasi dengan perkiraan pelamar sejumlah 30.000 orang;
4. Melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang;
5. Melaksanakan dan memfasilitasi usul penetapan NIP CASN formasi tahun 2021 dan formasi tahun 2022.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tahap Pelaksanaan Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

a. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan CPNS

1. Pengumuman CASN;
2. Pendaftaran CASN;
3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi;
4. Masa Sanggah;
5. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Dasar;
6. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
7. Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar;
8. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang;
9. Integrasi Nilai SKD & SKB;
10. Penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CASN.

b. Usul Penetapan NIP peserta lulus seleksi CASN

1. Penerimaan berkas usul penetapan NIP dari peserta lulus;
2. Pemeriksaan berkas usul penetapan NIP oleh Tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Input data aplikasi usul penetapan NIP oleh Tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Penandatanganan berkas pengajuan usul penetapan NIP oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Pengiriman berkas usul penetapan NIP ke Kanreg I BKN Yogyakarta;
6. Pemeriksaan nominatif peserta lulus seleksi CASN oleh Tim Kanreg I BKN Yogyakarta;
7. Pemeriksaan berkas kelengkapan pengusulan NIP CASN;
8. Penetapan Nota Persetujuan Penetapan NIP CASN oleh Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta.

IV. SASARAN

Obyek kegiatan pelaksanaan Pengadaan CPNS Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 yaitu Pelamar Formasi Umum, Formasi Penyandang Disabilitas dan Formasi *Cum Laude*. Untuk Calon PPPK disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah objek sasaran sejumlah 30.000 Pelamar. Untuk kegiatan penetapan NIP CPNS dan NI CPPPK jumlah obyek sasaran sesuai dengan alokasi formasi tahun 2021 yang didapatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan pada gedung yang memenuhi syarat dan representatif untuk pelaksanaan tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), serta memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

VI. JADWAL KEGIATAN

a. Pengadaan Pengadaan PNS dan PPPK (Tentatif Menunggu Kebijakan Pusat)

NO	Tahapan	Waktu (Estimasi)
1	Pengumuman pendaftaran	Bulan Agustus 2022
2	Pendaftaran online	Bulan September 2022
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Bulan Oktober 2022
4	Masa sanggah	Bulan November 2022
5	Pengumuman jadwal SKD	Bulan November 2022
6	Pelaksanaan SKD	Bulan Desember 2022
7	Pengumuman hasil SKD	Bulan Januari 2023
8	Pelaksanaan SKB	Bulan Februari 2023
9	Integrasi nilai SKD & SKB	Bulan Maret 2023
10	Penetapan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS	Bulan April 2023

b. Usul Penetapan NIP peserta lulus seleksi CPNS dan PPPK (Tentatif Menunggu Kebijakan Pusat)

NO	Tahapan	Waktu (Estimasi)
1	Penerimaan berkas usul penetapan NIP dari peserta lulus;	Bulan Mei 2023
2	Pemeriksaan berkas usul penetapan NIP oleh Tim Provinsi;	Bulan Mei 2023
3	Input data aplikasi usul penetapan NIP oleh Tim Provinsi;	Bulan Juni 2023
4	Penandatanganan berkas pengajuan usul penetapan NIP oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;	Bulan Juli 2023
5	Pengiriman berkas usul penetapan NIP ke Kanreg I BKN;	Bulan Juli 2023
6	Pemeriksaan nominatif peserta lulus seleksi CPNS tahun 2023 oleh Tim Kanreg I BKN;	Bulan Agustus 2023
7	Pemeriksaan berkas kelengkapan pengusulan NIP CPNS;	Bulan Agustus 2023
8	Penetapan Nota Persetujuan Penetapan NIP CPNS oleh Kepala Kanreg I BKN.	Bulan September 2023

VII. KELUARAN

1. Penambahan Jumlah Pegawai dari Seleksi Pengadaan CPNS dan PPPK Formasi tahun 2023 sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan jumlah formasi yang diterima berdasarkan hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Ditetapkannya Persetujuan NIP dan pengangkatan sebagai CPNS.

VIII. ANGGARAN

Total Biaya sebesar **Rp 6.925.000.000,- (Terlampir)**.


IX. PENUTUP

Pelaksanaan Pengadaan CASN harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan sebagaimana hasil kegiatan penyusunan Daftar Susunan Pegawai sebelumnya. Perlu adanya kesinambungan antara kegiatan pra Seleksi CANS (yaitu penyusunan rencana kebutuhan pegawai, penyusunan DSP) dengan pelaksanaan kegiatan Seleksi CASN itu sendiri.

Semarang, 15 Januari 2021
KEPALA BIDANG MUTASI

Drs. LEGIMAN, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650419 199710 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK
TAHUN 2022**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**